

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu lembaga keuangan syariah yang juga menerapkan prinsip syariah adalah Baitul Mal Wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro bagi hasil yang mengembangkan usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi kepentingan orang miskin. Baitul Mal wa Tamwil telah menjelma menjadi forum solidaritas dan sistem ekonomi bagi masyarakat umum untuk bersaing di pasar bebas. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dirancang untuk membuat masyarakat tetap efisien dan produktif dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan iman, takwa, uang dan materi secara optimal sehingga diperoleh efisien dan produktif, dengan demikian membantu para anggotanya untuk bersaing secara efektif. BMT juga menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan menghasilkan keuntungan melalui pengembangan usaha yang sangat produktif dan investasi dalam peningkatan kualitas operasional usaha Usaha Kecil Mikro seperti mempromosikan tabungan dan pembiayaan Usaha Kecil Mikro.²

Seperti halnya bank syariah selain mempunyai fungsi di atas BMT juga berfungsi sebagai wadah dalam pengumpulan dana produk zakat, infaq, sedekah dan wakaf serta dana sosial lainnya, pada warga

² Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), cet.I., hal. 114

yang membutuhkan dana ataupun modal usaha . Dari banyak sekali produk yang diluncurkan oleh pihak BMT maka produk yang paling konsumtif yaitu produk pembiayaan yang berbasis prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan berperan krusial dalam segi pembangunan, yaitu misalnya perdagangan, perindustrian, perumahan, pariwisata, transportasi dan lainnya. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak pada pihak lain guna mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan secara individu ataupun oleh suatu lembaga usaha. ³Pembiayaan sendiri memiliki peranan penting dalam berbagai sektor terutama sektor pembangunan yang mendatangkan banyak manfaat bagi pihak BMT, Nasabah dan Pemerintah, sebab produk ini memberikan keuntungan yang fantastis dibandingkan produk penyaluran dana lainnya yang dikeluarkan oleh pihak BMT. Dalam penyaluran dana pada nasabah, pihak BMT terlebih dahulu menganalisis pembiayaan yang akan diberikan pada nasabah dan melakukan pengecekan secara eksklusif dilapangan melalui informasi lapangan tentang kondisi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan apabila sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pihak BMT maka nasabah akan disetujui pembiayaannya. Dalam melakukan aktivitas penyaluran dana pada nasabah, secara garis besarnya produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan menurut tujuan penggunaannya yakni:

³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2010), hal. 681

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mempunyai barang dilakukan menggunakan prinsip jual-beli, yaitu menggunakan memakai akad murabahah⁴, disini dapat diartikan transaksi yang dilakukan antara pihak BMT dengan nasabah, pihak BMT akan melakukan pembelian/pemesanan atas suatu barang sesuai dengan permintaan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga beli atas barang tersebut dijumlahkan dengan keuntungan yang akan di terima oleh pihak bank syariah yang telah disepakati di awal dengan pihak nasabah, dengan pembayaran tunai atau tangguh.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa, yaitu dengan menggunakan akad *ijarah*.⁵ Akad pembiayaan *ijarah* disini dapat diartikan transaksi yang dilakukan antara pihak BMT dengan nasabah, BMT disini sebagai pemberi sewa kepada nasabah dimana pihak BMT akan menyediakan asset atau jasa yang dibutuhkan oleh nasabah untuk di ambil manfaatnya dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan upah kepada pemberi sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan asset tersebut.

⁴ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah Prinsip Sejarah dan Aplikasinya*, (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 2012),hal. 134.

⁵ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah Prinsip Sejarah dan Aplikasinya...*,hal.134

3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan modal usaha, dengan prinsip bagi hasil, yaitu dengan akad *musyarakah dan mudarabah*.⁶

Akad pembiayaan *musyarakah* dapat diartikan transaksi antara bank dengan pihak yang membutuhkan dana atau modal. Disini pihak BMT menyumbangkan setengah dari dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk mendirikan suatu usaha tertentu dengan pembagian nisbah dari keuntungan hasil usaha yang telah disepakati oleh semua pihak. Sedangkan akad *mudarabah* dapat diartikan transaksi antara pihak BMT dengan nasabah yang mana modal usaha keseluruhan dikeluarkan oleh pihak BMT dan nasabah berkewajiban mendirikan usaha dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal kontrak.

Karena pada produk pembiayaan sering mengalami masalah yang timbul adanya kredit dan macet penyelesaiannya dengan cara pelaksanaan eksekusi jaminan sebagai tahap terakhir. Oleh karena itu, peneliti memilih pelaksanaan eksekusi sebagai objek kajian penelitian.

Pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah sebenarnya merupakan risiko yang akan dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah karena semakin tinggi keuntungan yang diharapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan yang diberikannya juga akan semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh

⁶ *Ibid.*, hal.134

Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Risiko tersebut terkait dengan personal dan kondisi di luar perkiraan. Risiko personal berkaitan dengan tidak mampu membayarnya nasabah tersebut sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah berupa kredit macet. Sedangkan risiko di luar kondisi di luar perkiraan adalah seperti terjadinya bencana alam yang berdampak pada sektor ekonomi. Oleh karena itu, dalam kegiatan usahanya, Lembaga Keuangan Syariah menerapkan asas kehati-hatian dan kegiatan usaha yang sehat serta diterapkan konsep keadilan, seperti hal adanya jaminan atau agunan dari nasabah yang melakukan pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta jaminan dari debitur. Jaminan ini hanya dapat dicairkan bila debitur terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Tabel 1.1

Penilaian agunan BMT NUsantara Umat Mandiri dan BMT Muamalah

Jenis Jaminan	BMT NUsantara Umat Mandiri	BMT Muamalah
Likuidasi tanah	30%	Tanpa batasan
Likuidasi kendaraan	30%	50%

Sumber: Data diolah sendiri

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa penilaian benda yang dapat dipakai BMT Nusantara Umat Mandiri tanah 30% dan kendaraan 30%, sedangkan BMT Muamalah likuidasi tanah tanpa batasan dan

likuidasi kendaraan 50%. Biasanya jaminan yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah jaminan yang bersifat Kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri antara lain mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dengan debitur, dapat dipertahankan siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Jaminan kebendaan dapat berupa jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak.

Menerapkan jaminan merupakan langkah aman bagi LKS agar ketika nasabah melakukan *wanprestasi* atau nasabah tidak mampu membayar utang, pihak LKS bisa melakukan eksekusi terhadap barang jaminan setelah sebelumnya nasabah diberikan teguran untuk membayar hutang-hutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.⁷

Di BMT Nusantara Umat Mandiri Karangtalun dan BMT Muamalah Tulungagung dalam setiap pembiayaannya meminta sebuah jaminan yang paling sering yakni jaminan berupa benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, namun bukan bendanya langsung yang diminta oleh BMT Nusantara Umat ataupun BMT

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 302.

Muamalah Tulungagung adalah bukti sah kepemilikan barang tersebut, seperti BPKB dan sertifikat tanah. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* memang membolehkan LKS untuk meminta jaminan dengan menyerahkan bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut tetap dalam penguasaan nasabah. Namun, BMT Nusantara Umat Mandiri Karangtalun maupun di BMT Muamalah Tulungagung tidak mencantumkan secara jelas adanya akad ketika melakukan pembiayaan tersebut, karena menganggap jaminannya tersebut bukan sebagai *ar-rahm*. Akan tetapi, dalam pelaksanaan akad pembiayaan pada umumnya tersebut mengakui bahwa kedua BMT tersebut meminta adanya jaminan. Dalam setiap produk pembiayaan yang ada di BMT, jaminan bukanlah salah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam menggunakan pembiayaan. Di kedua BMT tersebut, jaminan (*rahn*) tidak di akadkan dalam suatu akad yang berbeda namun dijadikan satu akad pada akad pembiayaan yang diambil oleh pihak nasabah tersebut karena kedua BMT tersebut mempunyai keyakinan bahwa diperbolehkan meminta jaminan dalam pembiayaan tersebut yang jaminan tersebut disebut dengan *watsiqoh*. Namun dalam Islam *watsiqoh* tidak dikenal sebagai dasar dalam pengambilan jaminan. Dalam Islam dikenal jaminan dengan *ar-rahm* bukan *watsiqoh*. Akad tetapi dalam hal ini, akad *rahn* tersebut hanyalah sebagai akad penyertaan untuk menguatkan akad pokok yang dalam hal ini akad

yang telah dipilih oleh nasabah tersebut. Seharusnya akad *rahn* tersebut berdiri sendiri sebagai perjanjian *accessoir*, supaya jaminan yang dijamin tersebut mempunyai kekuatan hukum yang lebih mengikat. Sehingga jika nantinya terjadi wanprestasi maka jaminan tersebut bisa diselesaikan dengan mendasarkan pada akad *rahn* tersebut.

Masalah yang sering timbul ketika melakukan pembiayaan di BMT Nusantara Umat Mandiri Karangtalun dan BMT Muamalah Tulungagung yaitu dalam hal pembiayaan produk yang ada di BMT. Pembayaran cicilan angsuran oleh nasabah, ketika nasabah telat membayar atau menyetorkan uang pada pihak BMT sesuai waktu yang ditentukan di awal nasabah mengajukan pembiayaan. Penundaan pembayaran pembiayaan sekarang ini dilanggar oleh nasabah baik yang mampu dalam membayar maupun orang yang tidak memiliki dana untuk membayar angsuran kepada pihak BMT. Jika masalah penundaan ini dibiarkan saja secara berkelanjutan tanpa ada sanksi yang berat maka penundaan ini akan terus merajalela bahkan para nasabah menjadi bermalas-malasan untuk membayarkan hutangnya dengan disiplin. Maka disinilah fungsi adanya pelaksanaan pemberian jaminan oleh pihak BMT kepada para nasabah. Jaminan tersebut digunakan supaya apabila nasabah melakukan wanprestasi maka jaminannya bisa dijual untuk menutupi utang dari nasabah tersebut, sehingga BMT tidak akan mengalami kerugian atau untuk meminimalisir kerugian yang akan timbul.

Akan tetapi, apabila ada *wanprestasi* dari pembiayaan tersebut, kedua BMT tersebut tidak langsung mengeksekusi jaminan, melainkan utang tersebut ditagih terus-menerus terlebih dahulu sampai nasabah mau membayar utang tersebut. Namun, apabila penagihan tersebut tidak ada hasilnya maka secara terpaksa pihak BMT melakukan eksekusi barang jaminan tersebut dari nasabah. Kemudian barang tersebut dijual untuk menutupi utang nasabah, Tetapi terkadang ditemukan kasus ketika telah terjadi kredit macet dan pihak BMT Nusantara Umat Mandiri Karangtalun dan BMT Muamalah Tulungagung akan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan, barang jaminan tersebut sudah tidak berada di tangan nasabah. Hal ini bisa merugikan BMT secara finansial. Ini bisa terjadi karena barang jaminan tersebut oleh BMT Nusantara Umat Mandiri ataupun BMT Muamalah Tulungagung tidak diikatkan pada perjanjian jaminan yang lebih mengikat sehingga nasabah yang nakal bisa memanfaatkan hal tersebut.

Tabel 1.2

Jumlah Anggota Pembiayaan dan Barang

Jaminan yang dieksekusi BMT NUSantara Umat Mandiri

Tahun	Jumlah	Jumlah barang jaminan yang dieksekusi
2018	129	1
2019	483	2
2020	773	3

2021	573	1
2022	602	2

Sumber: Data diolah sendiri

Berdasarkan diatas bahwa jumlah pembiayaan di BMT NUSantara Umat Mandiri mengalami perkembangan yang baik dan juga mengalami pembiayaan bermasalah yang penyelesaiannya dengan eksekusi setiap tahunnya. Tahun 2018 anggota pembiayaan sebesar 129 dan barang jaminan yang dieksekusi 1, serta mengalami kenaikan 354 anggota pada tahun 2019 menjadi 483 anggota dan dieksekusi 2 barang jaminan. Pada tahun 2020 anggota pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 773 dan dieksekusi 3 barang jaminan, lalu mengalami penurunan 200 anggota pada tahun 2021 menjadi 573 anggota dan di eksekusi 1 barang jaminan . Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 602 anggota kemudian dieksekusi 2 barang jaminan.

Tabel 1.3
Jumlah Anggota Pembiayaan dan
Barang Jaminan yang Dieksekusi BMT Muamalah

Tahun	Jumlah	Jumlah Barang jaminan yang dieksekusi
2018	3.778	3
2019	3.995	4
2020	4.451	5
2021	4.538	2
2022	4.947	3

Sumber: Data diolah sendiri

Berdasarkan diatas bahwa jumlah pembiayaan di BMT Muamalah mengalami perkembangan yang baik dan juga terjadi pembiayaan bermasalah yang penyelesaiannya dengan eksekusi barang jaminan setiap tahunnya. Tahun 2018 anggota pembiayaan sebesar 3.778 dan dieksekusi 3 barang jaminan, serta mengalami kenaikan 217 anggota pada tahun 2019 menjadi 3,995 anggota dan dieksekusi 4 barang jaminan. Pada tahun 2020 anggota pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 4.451 lalu dieksekusi 5 barang jaminan, kemudian tahun 2021 sebesar 4.538 yang dieksekusi 2 barang jaminan, sampai tahun 2022 mengalami kenaikan anggota pembiayaan sebesar 4.947 yang dieksekusi barang jaminan.

Akan tetapi dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah hanya orang yang mampu saja yang dikenai sanksi eksekusi jaminan atas keterlambatan angsuran pembiayaan di kedua BMT tersebut atau malah dipukul rata semua dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam hal bermuamalah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam lagi terhadap “ **Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan (Studi Komparasi BMT Nusantara Umat Mandiri Karangtalun Dan BMT Muamalah Tulungagung)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa rumusan masalah skripsi penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Di BMT Nusantara Umat Mandiri Karangtalun Dan BMT Muamalah Tulungagung?
2. Bagaimana Persamaan Dan Perbedaan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Di BMT Nusantara Umat Mandiri Karangtalun Dan BMT Muamalah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas dapat diketahui bahwa tujuan kajian dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Menganalisis Dalam Pelaksanaan Eksekusi Di BMT Nusantara Umat Mandiri Karangtalun Dan BMT Muamalah Tulungagung
2. Untuk Menganalisis dan Mendeskripsikan Persamaan Dan Perbedaan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Di BMT Nusantara Umat Mandiri Karangtalun Dan BMT Muamalah Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari skripsi penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang adanya produk pembiayaan yang menggunakan jaminan dalam pelaksanaannya dan sanksi eksekusi apabila timbul terjadinya wanprestasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BMT

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan yang mungkin berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk dapat memuaskan nasabah di masa yang akan datang. Terutama untuk pelayanan terhadap pembiayaan yang ada di BMT serta pelaksanaan eksekusi jaminan. Serta agar pihak lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk menekan jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah

b. Bagi Nasabah

Dengan hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi nasabah dan pihak-pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung dapat memperoleh informasi tentang sanksi berupa pelaksanaan eksekusi barang jaminan bagi para nasabah khususnya yang menunda pembayaran angsuran pembiayaan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang membutuhkan penjelasan dari judul skripsi penelitian ini yaitu:

1. Secara Konseptual

- a. Eksekusi adalah Eksekusi adalah suatu proses yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara Menurut Subekti, eksekusi adalah pelaksanaan dimana pihak yang kalah tidak menaati suatu keputusan itu secara sukarela.⁸
- b. Jaminan adalah dipenuhinya suatu tagihan disertai pertanggung jawaban seorang debitur terhadap barang-barang. Jaminan disebut juga sebagai agunan yaitu tambahan yang diserahkan nasabah kepada bank untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.⁹
- c. BMT berasal dari kata Baitul Maal yang secara harfiah /lughawi berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.¹⁰

2. Secara Operasional

Jadi maksud dari judul skripsi penelitian ini “Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan (Studi Komparasi Di BMT Nusantara Umat Mandiri Karangtalun Dan BMT Muamalah Tulungagung)” yaitu penelitian yang mengkaji fenomena yang menyebabkan nasabah melakukan penundaan pembayaran angsuran dan pelaksanaan sanksi eksekusi barang jaminan bagi nasabah yang tidak disiplin dalam

⁸ Hatta Ali, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 19

⁹ Ashibly, *Hukum Jaminan*, (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), hal. 15

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 126.

melakukan proses pembayaran tagihan angsuran pembiayaan di BMT Nusantera Umat Mandiri dan BMT Muamalah Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penulisan ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang pembiayaan secara umum, eksekusi jaminan secara umum dan hukum islam, Pengertian BMT, jenis dan seterusnya serta penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini yang berisi tentang paparan data terkait Fenomena Pelaksanaan Eksekusi Jaminan di BMT Nusantara Umat Mandiri Karangtalun dan BMT Muamalah Tulungagung serta Temuan Penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam Bab ini yang berisi tentang pembahasan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Di BMT Nusantara Umat Mandiri Karangtalun Dan BMT Muamalah Tulungagung dan Persamaan Dan Perbedaan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Di BMT Nusantara Umat Mandiri Karangtalun Dan BMT Muamalah Tulungagung.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN